



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat Pertama dalam persidanganhakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tgl. lahir di xxxxxxxx xxxxxxxx, 25/05/1999, Umur ± 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxx/Pekebun, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini berdomisili elektronik pada email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ Hp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tgl. lahir Medan, 14 Juli 2001, umur ± 22 tahun, agama islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah meneliti bukti surat, mendengar keterangan para saksi dan kesimpulan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon dengan register Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal tanggal 02 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1104/0710320/23002, tertanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pegasing, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai se orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Xxxxxx xxxxxx pada tanggal 28/05/2023 (umur \pm 5 bulan), yang pada saat ini dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 1 (satu) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup menafkahi lahir dan bathin Termohon;
 - b. Dikarenakan Termohon bukan istri yang baik untuk Pemohon karena Termohon Nusyuz, Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perkecokan hanya disebabkan karena hal-hal yang tidak jelas;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Oktober 2023 disebabkan oleh karena Pemohon yang pada saat itu pulang dari kebun mendapati Termohon tidak ada di rumah, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, Pemohon yang pada saat itu merasa tidak dihargai oleh Termohon mengirim surat talak untuk Termohon yang pada saat itu sedang berada di rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
9. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup. alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (**XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa setiap persidangan Hakim telah berupaya menasihati para pihak melalui Kuasanya agar dapat mempertahankan rumah tangganya kembali bersama akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Putra Evendi** akan tetapi mediasi dinyatakan tidak mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon Menolak gugatan Pemohon kecuali yangbdiakui Termohon secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon terhdap Termohon dalam poin 1 sampai dengan poin 5, adalah benar dan dapt diterima oleh Termoho;
3. Bahwa dalam gugatan Pemohon poin 6, bahwa tidak benar hidup rukun selam 1 (satu) bulan didalma rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya Pemohon dan Termohon selalu hidup rukun damai dan selalu selalu harmonisan dalam rumah tangga, hal ini sangatlah telah direkayasa oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam gugatan Pemohon Poin 7, adalah tidak benar perselisihan dengan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Bahwa dalam gugatan Pemohon angka b, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Pemohon, yang aman sebenarnya Termohon selama ini tidak pernah Nusyuz kepada Termohon dan tidak pernah melawan dan tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon, yang mana selama ini Termohon telah menjalankan kewajiban Termohon sebagaimana seorang Istri;

5. Bahwa dalam gugatan Pemohon Bahwa dalam gugatan Pemohon poin 8, adalah tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi tanggal 25 Oktober 2023, yang mana sebenarnya terjadi pada tanggal 10 Oktober 2023 dan tidak benar dengan apa yang dikatakan Pemohon dalam gugatan Pemohon, yang mana pada saat itu Termohon telah meminta izin pergi kerumah orang tua Termohon, namun Pemohon menyuruh Termohon untuk berpamitan / minta izin dahulu kepada ibu kandung Pemohon sebelum pergi kerumah orang tua Termohon, kemudian Termohon langsung pergi berpamitan / meminta izin kepada ibu kandung Pemohon, namun ibu kandung Pemohon tidak ada dirumah tersebut, akan tetapi Termohon menitipkan izin kepada adik kandung Pemohon agar disampaikan nanti kepada orang tua Pemohon, bahwa Termohon berpamitan / meminta izin Termohon mau pergi kerumah orang tua Termohon, dan tidak lama dari hal tersebut ibu kandung Pemohon menelepon Pemohon bahwa mengatakan Termohon tidak ada meminta izin kepada ibu kandung Pemohon dan yang mana Pemohon pun langsung menelepon Termohon dan langsung marah-marah yang tidak menentu kepada Termohon, namun setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi layaknya suami dan istri dan 2 (dua) minggu dari hal tersebut juga Pemohon langsung memberi Surat Talak kepada Termohon, dari hal

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebutlah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi serumah layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa dalam gugatan Pemohon poin 7 Pemohon yang seharusnya poin 9 bukan poin 7, adalah tidak benar dengan apa yang dikatakan Pemohon telah pernah diselesaikan / didamaikan oleh pihak keluarga maupun dari Aparatur Kampung, yang sebenarnya hal ini sangatlah berbohong yang mana selama ini Pemohon dan Termohon sama sekali belum pernah didamaikan / diselesaikan oleh keluarga dan Aparatur Kampung;

II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa apabila perceraian terjadi antara Pemohon/Tr dengan Termohon/Pr maka sudah selayaknya Pemohon/Tr untuk dapat memberikan hak Termohon/Pr;

2. Bahwa Pemohon/Tr meminjam mahar Termohon/Pr sebesar 10 (sepuluh) Gram emas untuk membayar hutang Pemohon/Tr kepada orang lain, yang mana pada saat itu mahar yang di minta oleh Termohon/Pr dan keluarga Termohon/Pr emas 10 (sepuluh) gram dan uang hangus 10 (sepuluh juta rupiah), yang mana Pemohon/Tr sebelum menikah dengan Termohon/Pr meminjam uang untuk mahar Termohon/Pr kepada orang lain, namun setelah menikah Pemohon/Tr langsung meminjam mahar Termohon/Pr sebesar 10 (sepuluh) gram emas dan langsung menjual mahar Termohon/Pr tersebut untuk membayar uang yang dipinjam kepada orang lain tersebut, yang mana Pemohon/Tr berjanji kepada Termohon/ Pr akan membayar mahar yang dipinjam oleh Pemohon/Pr, namun sampai sekarang Pemohon/Tr belum juga mengembalikannya kepada Termohon/Pr;

3. Bahwa Pemohon/Tr dan Termohon/Pr sudah menjalani Bahtera Keluarga selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, bila Perceraian terjadi sudah sepiantasnya Pemohon/Tr memberikan uang Iddah Termohon/Pr Per harinya Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 hari sama dengan Rp.5.000.000-, (lima juta

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



rupiah) kepada Termohon/Pr;

4. Bahwa Pemohon/Tr kiranya dapat memberikan Mu'tah uang sebesar Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Pr;

5. Bahwa Anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Termohon/Pr, dan Pemohon Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Termohon/Pr yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir, XXXXXX XXXXXX, 28/05/2023, jatuh ke tangan Termohon/Pr sebagai Ibu kandungnya;

6. Bahwa anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr jatuh dalam asuhan Termohon/Pr maka selayaknya Pemohon/Tr mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr, supaya Tergugat/Pr tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan diringankan, maka Termohon/Pr memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Pemohon/Tr memberikan belanja untuk kebutuhan belanja XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir, XXXXXX XXXXXX, 28/05/2023, anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Termohon/Pr;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil Jawaban Tergugat yang telah Tergugat uraikan, mohon Majelis Hakim Yang Mulia Memeriksa dan Mengadili dan Memutus Perkara Ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pemohon kecuali yang diakui tegas dalam Jawaban Termohon;
2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya di Mahkamah

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Syar'iyah Takengon;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Menghukum bahwa Pemohon/Tr membayar;
 - a. Membayar dan mengembalikan mahar Termohon/Pr sebesar 10 (sepuluh) Gram emas kepada Termohon/Pr;
 - b. Membayar uang Iddah Termohon/Pr Per harinya Rp.50.000-, (lima ribu rupiah) dikalikan 100 hari sama dengan Rp.5.000.000-, (lima juta rupiah) kepada Termohon/Pr;
 - c. Membayar dan memberikan Mu'tah uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Pr;
2. Menetapkan Hak asuh anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx xxxxxx, 28/05/2023, hak asuhnya jatuh ke tangan Termohon/Pr sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Pemohon/Tr (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx) memberikan belanja anak Pemohon/Tr dan Termohon/Pr xxxxxxxxxxxx sebesar Rp.1.000.000-, (satu juta rupiah) Perbulan di luar biaya pendidikan;
4. Menghukum Pemohon/Tr mentaati seluruh putusan ini;
5. Menghukum Pemohon/Tr membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



I. DALAM POKOK PERKARANYA

1. Bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi kecuali yang di akui Pemohon/Termohon Rekonvensi secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa terhadap pernyataan Termohon/Pemohon Rekonvensi pada poin 5 menurut Pemohon/Termohon Rekonvensi yang dilakukan oleh Termohon/Pemohon Rekonvensi adalah tidak benar, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023 saat Pemohon/Termohon Rekonvensi hendak pergi kekebun Pemohon/Termohon Rekonvensi mengamankan kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi untuk meminta izin kepada ibu kandung Pemohon/Termohon Rekonvensi namun Termohon/Pemohon Rekonvensi malah menyuruh Pemohon/Termohon Rekonvensi yang menyampaikan kepada ibu Pemohon/Termohon Rekonvensi dan pada saat itu Pemohon/Termohon Rekonvensi hanya mendiamkan saja, kemudian setelah itu Termohon/Pemohon Rekonvensi meminta izin kepada adik Pemohon/Termohon Rekonvensi yang membuat Pemohon/Termohon merasa bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi sudah tidak amanah sebagai seorang istri karena Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi masih tinggal bersama dengan orang tua Pemohon/Termohon Rekonvensi yang menurut Pemohon/Termohon Rekonvensi apapun harus dengan izin orang tua Pemohon/Termohon Rekonvensi. Bahwa setelah itu pada malam harinya ibu Pemohon/Termohon Rekonvensi menelpon Pemohon/Termohon Rekonvensi dan mengatakan bahwa Termohon/Pemohon Rekonvensi pergi tanpa seizin ibu Pemohon/Termohon Rekonvensi karena pada saat itu ibu Pemohon/Termohon Rekonvensi sedang menghadiri acara pernikahan di Kampung Umang dan setelah itu Pemohon/Termohon Rekonvensi menelpon ibu kandung Termohon/Pemohon Rekonvensi untuk menasehati Termohon/Pemohon Rekonvensi akan tetapi ke esokan harinya ibu Termohon/Pemohon Rekonvensi

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



datang kerumah orang tua Pemohon/Termohon Rekonvensi seolah ingin melabrak ibu Pemohon/Termohon Rekonvensi;

3. Bahwa pada poin enam sebagaimana yang di katakan oleh Termohon/Pemohon Rekonvensi mengatakan bahwa antara Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan Termohon/Pemohon Rekonvensi belum pernah di damaikan adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi sudah di damaikan oleh imam kampung Gele Lungi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi sudah sangat sering mengadu kepada imam kampung Gele Lungi yang seharusnya Termohon/Pemohon Rekonvensi mendatangi imam xxxxxxxx xxxx xxxxx bukan imam Kampung Gele Lungi dan Pemohon/Termohon Rekonvensi mengatakan tidak bersedia untuk didamaikan;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada poin 2 mengenai mahar Termohon/Pemohon Rekonvensi yang mengatakan bahwa mahar sebesar emas 10 (sepuluh) gram di pinjam oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi adalah tidak benar yang sebenarnya adalah sebelum menikah Pemohon hanya sanggup memberi mahar kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi berupa emas 10 (sepuluh) gram dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi Termohon/Pemohon Rekonvensi dan keluarga nya meminta emas 10 (sepuluh) gram dan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Termohon/Pemohon Rekonvensi meminta Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk mencari uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) lagi dengan memberikan Buku Hak Milik kendaraan Termohon/Pemohon Rekonvensi sebagai jaminannya dan menurut Pemohon/Termohon Rekonvensi itu bukan lah hutang Pemohon/Termohon Rekonvensi melainkan hutang Termohon/Pemohon Rekonvensi dan ibu nya karena Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi menjual mahar Termohon/Pemohon Rekonvensi untuk

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang di acara resepsi pernikahan di rumah Termohon/Pemohon Rekonvensi dan ibu Termohon/Pemohon Rekonvensi juga meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan Termohon/Pemohon Rekonvensi membayar hutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada ibu Termohon/Pemohon Rekonvensi;

2. Bahwa pada poin 3 mengenai uang iddah Termohon/Pemohon Rekonvensi yang meminta sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dirasa sangatlah memberatkan Pemohon/Termohon Rekonvensi dan pada tanggal 21 November 2023 Termohon/Pemohon Rekonvensi sudah menerima bahwa uang iddah yang di sanggupi oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi adalah uang iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seluruhnya di dalam ruang mediasi;

3. Bahwa pada poin 4 terhadap Mut'ah yang di minta oleh Termohon/Pemohon Rekonvensi yang berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Pemohon/Termohon Rekonvensi menyatakan tidak mampu untuk membayarkan uang mut'ah tersebut sesuai dengan yang di minta Termohon/Pemohon Rekonvensi;

4. Bahwa pada poin 6 mengenai belanja untuk kebutuhan anak Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan Termohon/Pemohon Rekonvensi Pemohon/Termohon Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan namun jika hak asuh anak di berikan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi maka Pemohon/Termohon Rekonvensi akan berusaha untuk memenuhi dan mencukupi semua kebutuhan anak Pemohon/Termohon Rekonvensi dan jika Termohon/Pemohon Rekonvensi sangat menginginkan hak asuh anak Pemohon/Termohon Rekonvensi dengan Termohon/Pemohon Rekonvensi maka Termohon/Pemohon Rekonvensi lah yang harus memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban yang termuat dalam Replik Pemohon/Termohon Rekonvensi yang telah Pemohon/Termohon Rekonvensi uraikan, mohon Majelis Hakim Yang Mulia Memeriksa dan Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

I. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi;
2. Menerima Replik Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon setelah itu tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan mesti telah dipanggil secara sah dan patut memberikan dupliknya:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON (Pemohon)** NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen oleh

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMohon** Nomor: 1104/0710320/23002, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pegasing xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi Aceh, tanggal 06 Maret 2023, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut telah pula ditunjukkan kepada Termohon di persidangan dan Termohon membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXX XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah Tidak sanggup menafkahi lahir dan bathin Termohon, dan termohon bukan istri yang

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk pemohon karena termohon Nusyuz, termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXX XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah Tidak sanggup menafkahi lahir dan bathin Termohon, dan termohon bukan istri yang baik untuk pemohon karena termohon Nusyuz, termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir diwakili Kuasanya dan Termohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya setiap persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana amanat

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Dra. Nurismi Ishak akan tetapi berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada duduk perkara putusan ini, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan membantah lainnya, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta menuntut haknya sebagai istri yang akan diceraikan suami dalam hal ini adalah Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis, dan Termohon setelahnya tidak pernah hadir lagi untuk memberikan duplik secara tertulis, yang selanjutnya terkait jawab menjawab selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara aquo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan Pemohon telah diberikan di bawah sumpah,

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sedangkan secara substanti akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu sampai saat ini tidak pernah kembali bersama, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedudukan kedua saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon di persidangan, merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berpendapat kedua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon, dan kedua saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2023 yang lalu sampai saat ini tidak pernah kembali bersama, keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti kedudukan kedua saksi Termohon tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Kuasa Termohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan telah di karuniai seorang anak.
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sudah Tidak sanggup menafkahi lahir dan bathin Termohon, dan termohon bukan istri yang baik untuk pemohon karena termohon Nusyuz, termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan lewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur kampung sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hanya dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi sepanjang keterangan mengenai pisah rumahnya Pemohon dan Termohon bersesuaian dan sejalan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang merupakan fakta bahwa Pemohon tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Pemohon tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, begitu juga dengan Termohon menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon, meskipun pada setiap persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Pemohon masih ada rasa cinta dan sayang kepada Termohon menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Hakim yang menasehati Pemohon pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Termohon, namun kenyataannya Pemohon tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan pihak berperkara, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon tersebut di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam dalam rumah tangga, terlepas dari penyebab/pemicu terjadinya pertengkaran tersebut, hal mana juga diakui oleh Termohon yang mengindikasikan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi serta ditambah fakta adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak Tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits qauli, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. لَا صَرَرٌ وَلَا ضَرَرٌ

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996).
4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...", maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" {Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000}.

5. **إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ**

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadits nomor 2073.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, oleh karena alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.3 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak-hak Penggugat Rekonvensi selama masa iddah jika terjadi perceraian

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Hakim untuk menetapkan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) bagi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selama masa proses jawab menjawab di persidangan dan dari pengakuan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di persidangan serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim tidak menemukan adanya tanda-tanda tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi atas diri Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Penggugat rekonvensi untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami (Tergugat rekonvensi) berupa nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah sejumlah Rp.50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) /hari sehingga dihitung selama masa iddah menjadi sejumlah Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan hanya mampu sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) /hari sehingga dihitung selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dan menyatakan tidak mampu membayarkan uang mut'ah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya seorang petani;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai petani, dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut sejumlah Rp.5.000.00,00 (Lima juta rupiah) selama masa iddah, dan mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dituangkan dalam putusan ini;

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi diberikan hak hadhonah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di **XXXXXX XXXXXX** tanggal 28 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum yang hidup, terdapat berbagai bentuk pengasuhan anak antara lain adalah **physical custody** (pengasuhan fisik), yaitu hak yang diberikan oleh pengadilan kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak, baik ibunya maupun ayahnya, memiliki pengasuhan fisik dan tanggung jawab sepenuh waktu terhadap anak, sementara itu orang tua yang lain hanya mempunyai hak kunjungan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mencapai umur tamyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orangtuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut.

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, dan di persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi tidak layak mengasuh anaknya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jis kitab Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 dan Hasyiyah Al-Syaykh Ibrahim AlBayjuriy Jilid 2 halaman 366 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**و شرائط الحصانة سبع : العقل و الحرية و الدين و العفة و
الأمانة**

زوج . فإن اختل منها شرط سقطت. و الإقامة و الخلو من

Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu. Maka Penggugat Rekonvensi dinilai telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di **XXXXXX XXXXXX** tanggal 28 Mei 2023 terhitung sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan), pendapat Hakim sejalan dengan ketentuan Pasal 105 dan pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut maka Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dan layak diberi hak kunjungan atau melihat anaknya tersebut sewaktu-waktu dan tidak dihalangi oleh Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Hakim memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi hak kunjungan dan tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi apabila sewaktu-waktu ingin menjumpai anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain menuntut hak asuh seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di **XXXXXX XXXXXX** tanggal 28 Mei 2023, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp.

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut jika hak asuh anak jatuh ke Penggugat Rekonvensi, sedangkan jika hak asuh anak jatuh ke tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi akan Berusaha memenuhi dan mencukupi semua kebutuhab anak tersebut, dengan demikian Hakim yang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, maka Hakim yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) apabila terjadi perceraian, maka biaya (nafkah) anak ditanggung oleh ayahnya, dan kewajiban ini didasarkan pada kemampuan serta kelayakan hidup anak tersebut, sehingga diharapkan anak tersebut akan tumbuh sehat, cerdas dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, maka Hakim secara *ex officio* menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulandiluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap Tahunnya, dengan demikian Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan terhitung sejak Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah dikabulkan maka sesuai edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan atau tidak menyanggupi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut, maka ikrar talak dapat diucapkan jika Penggugat Rekonvensi selaku isteri bersedia dan tidak berkeberatan atas tidak terpenuhinya kewajiban akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian mahar Sebesar 10 (sepuluh) gram emas, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tuntutan di persidangan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubabahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama maka terdapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka Hakim berkesimpulan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi telah dikabulkan maka sesuai edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, apabila Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan atau tidak menyanggupi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut, maka ikrar talak dapat diucapkan jika Penggugat Rekonvensi selaku isteri bersedia dan tidak

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan atas tidak terpenuhinya kewajiban akibat perceraian
sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua
biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Dalam ReKonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Memberikan nafkah Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan terhadap seorang orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di **Xxxxxx xxxxxx** tanggal 28 Mei 2023;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana maksud diktum 4 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kenaikan 10 % (Sepuluh Persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan ini pada saat ikrar talak diucapkan di hadapan siding Mahkamah Syar'iyah Takengon

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi :

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dengan yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tanpa dihadiri Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Tunggal

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti

Dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 520/Pdt.G/2023/MS.Tkn